

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2004 TERHADAP ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LA SINA

Abstrak : Dalam rangka memberikan perlindungan bagi setiap anak perlu ditunjang dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan, anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sehingga dengan demikian Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap individu perlu menghormati harkat dan martabat anak itu. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan perlindungan bagi anak diatur dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak. Dengan tujuan memberikan perlindungan bagi anak agar tidak dieksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari nafkah demi keperluan kebutuhan keluarga, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang memiliki program zona bebas pekerja anak dan hal ini telah membawa nama harum Kabupaten Kutai Kartanegara di Dunia Internasional. Untuk tetap eksis di masa depan maka program ZBPA ini terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dan terus memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat agar patuh dan taat pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak, karena barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut akan dikenakan sanksi.

Kata kunci : Penegakan Perda, zona bebas pekerja anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa (pasal 57 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia).

Belajar dari kenyataan dimasyarakat tidak sedikit anak yang masih dalam usia sekolah dijadikan alat bagi keluarganya untuk mencari nafkah demi menjamin kebutuhan keluarga. Bahkan banyak kita menemukan usia sekolah tingkat dasar sudah menjadi modal kehidupan bagi keluarga, padahal anak itu masih membutuhkan pemeliharaan dan bimbingan sehingga kelak anak itu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, agama dan keluarganya.

Anak memiliki harkat dan martabat sebagai hak azasi manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dihormati, dijunjung tinggi oleh Pemerintah, Negara, Hukum dan setiap individu sebagai orang tua anak.

Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur telah mengawali terlebih dahulu dalam mengangkat harkat dan martabat seorang anak dengan program zona bebas pekerja anak. Program ini sesuai dengan ketentuan program gerbang dayaku sebagaimana di amanahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang zona bebas pekerja anak.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. (pasal 64 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Di dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat perilaku anak yang kehidupannya lepas kontrol dari orang tuanya dan atau walinya sehingga anak itu, boleh dikatakan dewasa sebelum waktunya, alasan penulis berpendapat demikian karena anak yang masih seumur sekolah yang tidak mendapatkan bimbingan maka ia akan melakukan hal-hal yang sepatutnya belum dapat dilakukan karena ia memiliki uang atas hasil pekerjaan yang dilakukan maka dapat saja berbuat sekehendaknya misalnya, merokok, berjudi dan pergi ke tempat-tempat yang sesungguhnya belum layak bagi anak itu.

Salah satu pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bagian C. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan.

Makna dari pertimbangan ini jangan hanya merupakan suatu kata-kata indah, tetapi mesti harus dilakukan dengan kenyataan di masyarakat. Setiap orang harus dapat menyadari bahwa anak adalah tunas dan potensi, untuk itu apabila tunas ini menjadi busuk maka tidak mungkin akan melahirkan tunas yang baik, terlebih merupakan potensi jika anak ini menjadi rusak maka tidak mungkin akan menjadi potensi bagi kelangsungan terhadap generasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dapat melaksanakan amanah ini dan merupakan kabupaten satu-satunya di Indonesia bahkan tingkat dunia yang pertama kali melaksanakan zona bebas pekerja anak.

Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, dimulai dari masyarakat pedesaan / kelurahan, kecamatan, bahwa

tidak ada alasan bagi anak yang berumur 9 tahun - 12 tahun tidak bersekolah dengan alasan bekerja untuk mencari nafkah dalam membiayai kehidupan atau kebutuhan keluarga. Hal ini sangat beralasan karena biaya sekolah dari SD, SMP dan SMA negeri maupun swasta telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Prof. Dr. H. Syauckani, HR, S.E, M.M).

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, untuk itu harus dapat dilengkapi dengan suatu generasi yang memiliki sumber daya manusia, sehingga kelak apabila sumber daya alamnya telah habis maka sebagai penggantinya adalah manusia yang berkualitas, untuk itu Kutai Kartanegara sebagai bagian bangsa Indonesia dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadian bagi anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Usaha ini harus menjadi usaha terus-menerus dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha ini, perlu setiap generasi di bekali oleh generasi terdahulu kemampuan serta keterampilan. Untuk itu perlu di usahakan bahwa anak merupakan suatu generasi yang dikembangkan harus memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma / kaidah di dalam masyarakat yaitu norma agama, kesusilaan, sopan santun dan norma hukum.

PERMASALAHAN

Dari uraian di atas maka penulis kemukakan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah penegakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensukseskan pelaksanaan zona bebas pekerja anak ?

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Penegakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Terhadap Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilakukan lewat penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

untuk memperoleh materi dan bahan penelitian adalah sebagai berikut :

A. Materi penelitian terdiri :

1. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi dokumen yang berguna untuk memperoleh data primer yang meliputi Peraturan Perundang undangan dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004.
2. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan dilakukan untuk mendukung data sekunder yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat wawancara secara struktur dengan nara sumber Bapak Bupati Kutai Kartanegara dan Kepala Bagian hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta beberapa Kepala Desa dan masyarakat.

Dari data primer dan sekunder ini dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 terhadap Pelaksanaan zona bebas pekerja anak serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

SEJARAH ZONA BEBAS PEKERJA ANAK

Zona Bebas Pekerja Anak yang disingkat dengan (ZBPA) adalah suatu kegiatan / program yang memberikan kehidupan anak agar tidak di eksploitasi untuk mencari kebutuhan terhadap kehidupan keluarga.

Sejarah berdirinya zona bebas pekerja anak adalah berawal dari pertemuan Prof. Dr. H. Syaukani HR, S.E, M.M dengan petinggi ILO (Internasional Labour Organisation) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jakarta sekitar awal 2002. pada saat itu ILO menawarkan untuk pengentasan pekerja anak di daerah Kutai Kartanegara. Dari penawaran ini maka Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M menyetujuinya. Persetujuan ini bukan tanpa alasan, yang menjadi alasan adalah karena sebelumnya telah mencanangkan program gerbang dayaku. Dimana saat itu 3 pilar utamanya yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan di sector pedesaan dan pembangunan daerah perkotaan. Sementara itu ZBPA sendiri berkaitan atau senapas dengan peningkatan sumber daya manusia di Kutai Kartanegara (Sapos, 13 Juni 2006 : 24).

Menurut *Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M*, bahwa ILO (International Labour Orgization) juga sempat menawarkan program tersebut untuk dijalankan pemerintah kabupaten / kota lainnya di Indonesia ternyata tawaran tersebut tidak mendapatkan tanggapan berarti dari daerah daerah terkait (Sapos, 13 Juni 2006 : 24).

Saat dicanangkan zona bebas pekerja anak di Kutai Kartanegara akhir tahun 2002 jumlah pekerja anak mencapai 11.623 orang, tahun 2004 jumlah pekerja menurun menjadi 6.236 orang, kemudian dengan kerja keras, tahun 2005 menjadi 3.102 orang dan terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi, sehingga

tahun 2006 tinggal 1500 anak. (Kaltim Pos, 13 Juni: 27).

Sejarah akan mencatat bahwa zona bebas pekerja anak adalah merupakan satu satunya di Indonesia yang dilaksanakan di Kutai Kartanegara, hal ini perlu digalakkan diseluruh Indonesia sehingga anak bangsa sebagai pilar generasi penerus akan memiliki suatu kualitas sumber daya manusia.

Penulis berpendapat bahwa jika zona bebas pekerja anak ini hanya dapat dilakukan di Kutai Kartanegara maka perlu digaris bawahi bahwa Indonesia belum dapat menerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan menurut ketentuan UndangUndang tersebut, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Berkat zona bebas pekerja anak Bupati Syaukani (Bupati Kutai Kartanegara) tampil diforum Internasional membawa delegasi Indonesia, disaksikan perwakilan dari 174 negara lainnya yang menghadiri undangan Internasional Labour Organization). Dalam kesempatan tersebut Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M diberi kesempatan dua kali untuk menyampaikan program zona bebas pekerja anak yaitu sebagai berikut :

1. Dihadapan jajaran pimpinan negara anggota Internasional programme for Elimination Chil Labour (ILO IPEC).
2. pada saat puncak acara berlangsung sebagai atas nama delegasi Indonesia.

Menurut Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M, bahwa hadir dan ikut menyampaikan pidato dalam Konverensi Buruh Internasional ke- 95 yang berlangsung tanggal 8 9 Juni 2006 di PBB di Jenewa Swiss adalah merupakan penghargaan yang sangat luar biasa dan kebanggaan tersendiri karena baru Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M satu satunya pejabat level daerah yang diberi kesempatan.

Menurut duta besar (Dubes) Indonesia di Swiss sepanjang sejarah belum ada tingkat Kepala Daerah biasa seperti ini, jangankan Bupati, Gubernur pun belum pernah berbicara di Internasional Labour Organization (Sapos, 13 Juni 2006 : 24). Zona bebas pekerja anak sudah membuat dunia menjadi suatu isu menarik, karena selama ini baru terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Negaranegara di dunia bisa saja datang di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk belajar bagaimana sistim zona bebas pekerja anak, karena masalah anak ini juga sudah menjadi masalah dunia, bukan lagi masalah orang perorang, tetapi berbagai instrumen hukum telah mengamanahkan agar anak itu menjadi perhatian bagi setiap manusia, bebas pekerja anak adalah hak azasi untuk itu program ini sudah sewajarnya mendapat perhatian dunia Internasional.

Moment Prof . Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M, membuat program zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sangat tepat sasaran, namun perlu didukung oleh berbagai elemen masyarakat.

Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Timur, Syhrifudin J menyatakan bahwa sangat bangga terhadap program Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M, karena mampu membawa harum Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur.

Kebijakan ini hendaknya dapat dijadikan contoh oleh Kepala Daerah Kabupaten / Kota lainnya di Kalimantan Timur.

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2004 TERHADAP ZONA BEBAS PEKERJA ANAK

Otonomi daerah memberikan angin segar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, karena dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melaksanakan kegiatan otonomi daerah, salah satu otonomi daerah yang menjadi programnya adalah zona bebas pekerja anak. Pada zaman sebelum reformasi pada tahun 1998, program zona bebas pekerja anak tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh Daerah. Sistem pemerintahan negara sekali pun telah mengenal system desentralisasi tetapi pelaksanaannya adalah sentralisasi. Dengan system otonomi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah disebutkan diatas inilah yang memberikan peluang emas bagi daerah, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menuju pertemuan yang sangat luar biasa yang dilaksanakan International Labour Organization di Jenewa Swiss (PBB).

Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah salah satu dasar hukum Pemerintah Daerah di Indonesia dan khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan Zona Bebas pekerja anak, karena tanpa ada otonomi bagi pemerintah daerah hal ini adalah sesuatu yang mustahil dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terwujudnya zona bebas pekerja anak adalah juga merupakan napas dari pada pelaksana otonomi daerah.

Perlindungan hukum bagi anak adalah diberikannya hak anak itu sebagai insan yang diberikan harkat dan martabat oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia. Perlindungan terhadap anak merupakan hak mutlak yang harus diberikan karena

hal ini merupakan hak kodrat.

Menurut penulis bahwa hak kodrat adalah hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap insan manusia. Hak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, di lindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Kemudian kehadiran anak tidak terlepas dari pada orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 1 (4) " orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu angkat.

Beberapa instrumen Hukum yang memberikan perlindungan hukumbagi anak, termasuk perlindungan yang diberikan pada program zona bebas pekerja anak, yaitu :

1. Deklarasi Jenewa mengenai hak hak anak Tahun 1924.
2. Deklarasi hak hak anak tanggal 20 November Tahun 1959.
3. Deklarasi Universal hak hak azasi manusia Tahun 1948.
4. Konvensi melawan diskriminasi dalam pendidikan Tahun 1960.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
7. Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak

Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 memberikan dampak terhadap implementasi dari pada program zona bebas pekerja anak. Perda tersebut merupakan landasan hukum yang melarang orang tua agar tidak mengeksploitasi anak anaknya bekerja untuk kebutuhan hidup keluarga.

Implikasi yang sangat terlihat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah adalah :

1. Menurunnya tingkat pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dari angka 11.623 orang Tahun 2002 dan untuk Tahun 2006 telah menurun menjadi 1500 orang.
2. Dibebaskannya biaya sekolah dari SD sampai dengan SMA negeri maupun swasta.
3. Memberikan kesempatan bagi Bupati Kutai Kartanegara dalam menghadiri undangan presentasi di Jenewa Swiss (Di PBB).
4. Mempublikasikan Kutai Kartanegara di tingkat dunia Internasional, karena Program Zona Bebas pekerja anak ini adalah yang pertama kali di Indonesia bahkan tingkat dunia.
5. Memperkenalkan berbagai budaya dan produk tradisional khas Kutai dan Suku Dayak ditingkat Internasional.
6. Memberi perhatian bagi orang tua anak agar ia dapat bekerja dengan baik. Pengaruh lain bahwa dengan dikenalnya Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dunia akan melihat dan akan berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menanam investasi demi kemajuan Kutai Kartanegara pada masa yang akan datang.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004, terus dilakukan penegakannya dan harus dipublikasikan kepada masyarakat sehingga memiliki daya ikat (sanksi) yang dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat Kutai Kartanegara taat pada Peraturan Daerah tersebut. Di dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang / atau badan yang memperkerjakan tenaga kerja anak dan tidak mematuhi Peraturan Daerah tersebut akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau membayar denda paling banyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah). Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka kita berharap agar masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut karena Peraturan Daerah itu juga merupakan visi dan misi program gerbang dayaku.

Perda yang mengatur program zona bebas pekerja anak ini telah diketahui oleh dunia Internasional, dengan demikian ini adalah merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus digalakan, karena zona bebas pekerja anak ini telah mendunia. Untuk itu perlu keperdulian seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensukseskan program zona bebas pekerja anak yang merupakan program gerbang dayaku.

Penulis pernah melakukan suatu kunjungan di Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara menanyakan langsung dengan Kepala Desa Sepatin Muhammad Thamrin mengenai program tersebut, memang memiliki dampak yang luar biasa, menurut Kepala Desa Sepatin bahwa sebelum program ini diberlakukan orang tua ada yang tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan ekonomi keluarga, tetapi sekarang ini sekolah tidak bayar lagi sehingga anak-anak di desanya sudah sekolah semua, bahkan dulu gedung SDnya hanya beberapa kelas sekarang sudah dapat ditambah dan dulu SMP tidak ada sekarang telah dibuka sekolah SMP.

Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M berpendapat bahwa program zona bebas pekerja anak ini adalah juga bertujuan mempercepat proses kemajuan pembangunan Kutai Kartanegara.

Dengan program zona bebas pekerja anak maka para orang tua akan bekerja membangun keluarganya, sehingga apabila setiap orang dapat membangun

dirinya maka pembangunan kabupaten Kutai Kartanegara dengan program gerbang dayaku akan lebih berhasil, apabila dalam menghadapi program gerbang dayaku tahap II di kabupaten Kutai Kartanegara.

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM MENSUKSESKAN PELAKSANAAN ZONA BEBAS PEKERJA ANAK

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pelaksanaan zona bebas pekerja anak, maka terlebih dahulu diketahui bahwa apa yang dimaksud dengan anak. Di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Kemudian anak yang dimaksudkan dalam UndangUndang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Di dalam program zona bebas pekerja anak adalah anak yang berumur 9 tahun sampai dengan 12 tahun, Menurut penulis bahwa maksud dan tujuan daripada ketentuan ini adalah sebagai berikut :

1. memberikan perlindungan bagi anak.
2. memberikan kesempatan terhadap anak usia sekolah agar dapat belajar dan bersekolah dengan baik.
3. memberikan kesempatan bagi anak untuk meraih masa depannya.
4. agar anak tidak di eksploitasi oleh keluarganya dalam mencari kebutuhan hidup keluarga.

Azas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak, (pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pelaksanaan zona bebas pekerja anak adalah merupakan sasaran utama bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena zona bebas pekerja anak ini dari umur 9 tahun sampai dengan 12 tahun, maksudnya ini ditetapkan demikian agar umur tersebut di atas diwajibkan untuk bersekolah sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Menurut ketentuan Undang Undang tersebut bahwa umur seperti itu adalah masih umur wajib pendidikan. Hal ini juga sudah terdapat pada perundangundangan lain seperti Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia "setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (pasal 60 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 : 67)".

Di Kabupaten Kutai Kartanegara agar masyarakat dapat mendukung pelaksanaan zona bebas pekerja anak, karena jika berhasil maka Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi percontohan dunia Internasional.

Prof. Dr. H. Syauckani, HR, S.E, M.M, berpendapat bahwa pelaksanaan zona bebas bekerja anak sampai pada Tahun 2008 akan zero artinya tidak ada lagi

pekerjaan anak, kalau pun masih terjadi maka orang tua anak akan berhadapan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak.

Pelaksanaan zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara mampu menekan angka pekerja anak. Menurut Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M, bahwa setelah dilaksanakan zona bebas pekerja anak telah terjadi penurunan jumlah pekerja anak sangat signifikan dalam 4 tahun terakhir.

Penurunan jumlah pekerja anak ini tidak terlepas dari program gerakan pengembangan dan pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) yang kini memasuki tahap kedua.

Pelaksanaan zona bebas pekerja anak, menurut sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat patut bangga dan bersyukur karena program yang diluncurkan daerah ini mendapat perhatian luar biasa dari dunia Internasional Drs. H. M. Husni Thamrin, M.M (Kaltim Pos 13 Juni 2006 : 27)

Pelaksanaan zona bebas pekerja anak ini juga mendapat antusias oleh asisten Deputi Urusan Pemerintah Daerah Kedepuitan Politik dalam Negeri Kemenko Polhukam Bambang S Irawan. Menurut beliau bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara " kami melihat banyak kemajuan berhasil dicapai di Kutai Kartanegara. Tidak hanya infrastruktur dan struktur, juga kehidupan politik dan pranata sosial yang kondusif (Sapos, 1 Juni 2006 : 24).

Gaung langka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menghapus eksploitasi anak di wilayah Kutai Kartanegara, melalui program zona bebas pekerja anak (ZBPA) telah membahana hingga tingkat Internasional.

Perjuangan pelaksanaan zona bebas pekerja anak akan terus dilakukan oleh Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M, untuk menindak lanjuti hal ini maka dalam waktu dekat akan mengumpulkan para

pejabat Pemerintah Kutai Kartanegara untuk sosialisasi kepada Kepala Dinas sampai camat, tidak boleh memperkerjakan anak usia sekolah di rumahnya, ini tidak boleh terjadi (Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M) langkah yang diambil adalah agar program zona bebas pekerja anak dapat mencapai targetnya. Hal ini juga sudah menjadi komitmen bersama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lama Jacoub Nuwawea dan Pejabat International Labour Organization dan Pejabat ILO Jakarta di Tenggarong Ibu Kota Kutai Kartanegara.

Program pelaksanaan zona bebas pekerja anak itu dicanangkan untuk mendukung suksesnya program wajib belajar 9 12 tahun di Kutai Kartanegara, seperti digariskan dalam program Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) yang kini memasuki tahap kedua, artinya wilayah Kutai Kartanegara dijadikan sebagai zona bebas pekerja anak, supaya anak usia sekolah di Daerah ini fokus untuk menuntut ilmu. Tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak punya biaya karena masalah itu sudah diatur dalam program zona bebas pekerja anak. Karena begitu pentingnya pendidikan zona bebas pekerja anak itu dengan tegas melarang dari pihak manapun termasuk para orang tua untuk memperkerjakan anak, mereka yang terlihat sedang memperkerjakan anak, akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004.

Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M, berpendapat bahwa zona bebas pekerja anak dimaksudkan bukan untuk memanjakan anak dan akhirnya tidak bisa mandiri, tetapi hal itu semata-mata untuk mendukung pemberdayaan sumber daya manusia, justru zona bebas pekerja anak bermuara kepada visi dan misi Gerbang Dayaku, untuk menjadikan masyarakat mandiri. Hal tersebut perlu dilakukan

untuk memutuskan mata rantai penyebab kemiskinan yang selama ini banyak menimpa masyarakat Kutai Kartanegara. Warga miskin lantaran bodoh, mana ada orang yang pintar itu miskin. Makanya kami wajibkan semua anak usia sekolah untuk menuntut ilmu supaya mereka pandai. Boleh membantu orang tuanya, tetapi sekolah tetap jalan (Prof. Dr. H. Syaukani, HR, S.E, M.M).

Di Indonesia secara umum, sering dimedia masa memperlihatkan tindakan orang tua yang memperjual belikan anaknya demi untuk keperluan kebutuhan keluarga, hal ini di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat ketat, jangan sampai terjadi demikian karena memperjual belikan anak adalah suatu perbuatan kejahatan yang dapat dipidana. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 297 KUHP “ memperdagangkan perempuan dan memperdagangkan laki laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Program zona bebas pekerja anak ini adalah termasuk anak perempuan dan anak laki laki. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 memperkerjakan anak usia 9 tahun 12 tahun sudah dapat dihukum, apalagi sampai terjadi memperjual belikan anak untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Pelaksanaan zona bebas pekerja anak adalah selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 28 G Tahun 1945 (1) “setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”. Hal ini tidak dipungkiri bahwa anak yang bekerja untuk kehidupan keluarga dapat saja terjadi karena ancaman ketakutan yang dilakukan oleh orang tuanya, karena juga

tidak sedikit orang tua sekarang ini hanya tinggal diam di rumah dan anaknya yang dijadikan alat pencari nafkah keluarganya, padahal semestinya anaknya yang masih usia sekolah / wajib belajar itu harus dikembangkan untuk masa depan anak itu. Bukan justru sebaliknya. Di dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 28 C “.Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat lain dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia”.

Dalam arti ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, hal ini adalah termasuk setiap anak yang masih usia sekolah wajib memperoleh pendidikan untuk mengembangkan masa depan anak tersebut. Zona bebas pekerja anak merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerapan program zona bebas pekerja anak telah membuat Daerah Kutai Kartanegara kian populer dan kini menyedot perhatian publik (Suriadi S.hut, Kaltim Pos 9 Juni 2006 : 27).

Menurut pendapat *Suriadi, S.hut*, bahwa program zona bebas pekerja anak adalah bertujuan mencegah eksploitasi terhadap anak. (Kaltim Pos, 9 Juni 2006 : 27). Dengan pelaksanaan zona bebas pekerja anak ini harus dibarengi kiat kiat khusus supaya pelaksanaannya tepat sasaran. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya disertai pemberian solusi kongkrit kepada pihak yang menjadi obyek zona bebas pekerja anak. Jadi bukan hanya sekedar melarang para orang tua memperkerjakan anaknya, dengan ancaman sanksi berat, tetapi mestinya ada solusi. Dari pendapat di atas bagi penulis adalah bebas SPP bagi anak usia wajib belajar 9 tahun 12 tahun adalah merupakan salah

Dalam perkembangannya para sarjana hukum perdata membantu untuk merumuskan pengertian perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata agar menjadi lebih jelas, yaitu dengan menambah kata *hukum* pada kata perbuatan dengan maksud untuk membatasi pengertian perjanjian. Dengan demikian, perjanjian tidak lagi termasuk di dalamnya setiap perbuatan. Demikian pula ditambah kata *sepakat* untuk menimbulkan akibat hukum maka pengertian perjanjian menjadi lebih jelas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan tersebut hanya ditujukan pada perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) saja, sedangkan perbuatan nyata (*feitelijk handeling*) tidak termasuk di dalamnya.

Sehubungan dengan pengertian perjanjian perlu dikemukakan tentang perkembangannya. Pengertian perjanjian berkembang karena selalu dipertanyakan (ada kesangsian) terhadap setiap pengertian yang ada. Kesangsian itu bersumber pada pertanyaan yang luas yaitu apakah perjanjian itu perbuatan hukum ataukah merupakan hubungan hukum? Masalahnya meskipun perbuatan yang dimaksud oleh Undang-undang telah ditafsirkan sebagai perbuatan hukum saja tetapi ada beberapa sisikah perbuatan hukum itu?

Menurut pandangan lama (klasik) yang menjawab pertanyaan di atas memandang perjanjian sebagai perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut pandangan atau definisi klasik ini, perjanjian merupakan satu perbuatan yang sifatnya bersisi dua (*een tweezijdige rechtshandelingen*).¹²

Adapun yang dimaksud dengan satu perbuatan yang sifatnya bersisi dua, menurut pandangan klasik tersebut adalah meliputi perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan

penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) yang merupakan perbuatan pendahuluan sebelum terjadinya perjanjian. Dan tampaknya padangan atau pendapat semacam ini masih dianut, seperti yang tergambar dalam literatur hukum dewasa ini.

Pendapat yang demikian tampaknya sudah mulai ditinggalkan, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa:

Kalau dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua, bukankah itu merupakan permainan kata. Bukankah itu perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu (*twee eenzijdige rechtshandelingen*): penawaran dan penerimaan? Karena kata sepakat itu terjadi antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian maka perjanjian merupakan suatu hubungan hukum.¹³

Dengan pengertian demikian akan memperjelas pengertian perjanjian, sebab dengan pengertian ini akan menampung juga tentang perjanjian obligatoir atau perjanjian yang bersifat timbal balik dan tidak merupakan perjanjian sepihak saja.

Perjanjian Standar.

Perjanjian standar (baku) sebenarnya telah dikenal sejak jaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.¹⁴

Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh pelaku usaha (produsen) tidak lagi sekedar pada masalah harga, tetapi sudah mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu,

¹³ Ibid, hal 8.

¹⁴ Imelda Martinelli, Tiga Isu Penting Dalam Transaksi Konsumen, Era Hukum, Nomor 11/Tahun 3/1977, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas

¹² Sudikno Mertokusumo, Loc. cit, 1990, hal 7.